VALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 138 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN DOKUMEN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja perlu mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
8. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 297 Tahun 2019 tentang Daftar Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan sebagian wewenang untuk menandatangani Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam kepada Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Walikota Pagar Alam.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 Mei 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan :
Keputusan Walikota ini disampaikan kepada yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Kota Pagar Alam.
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam, selaku penghimpun Keputusan Walikota Pagar Alam.